



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.2/ 2929.3 - Disdik

**SDIT DA'WATUS SALAAM**

- Dasar :
- a Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 15 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU.0015704.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan DA'WATUS SALAAM;
  - d Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  - e Surat Permohonan Izin Operasional SD dari Yayasan Da'watus Salaam Nomor: 005/YAY-DWS/XII/2017, Tanggal: 21 Desember 2017.

**MENGIZINKAN**

- Kepada : SDIT DA'WATUS SALAAM  
Alamat : Jalan Raya Sapan No. 80 RT. 01 RW 12 Desa Tegalluar  
Kecamatan Bojongsoang - Kabupaten Bandung  
Nama Ketua Yayasan : H. RAMDANI PERMANA, Ir., M.Sc  
Untuk : Melaksanakan **Operasional SDIT DA'WATUS SALAAM** dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
  2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
  3. Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
  4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 23 Juli 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN**



**DR. H. JUHANA, M.M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

*Tembusan disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Bupati Bandung ( sebagai laporan )